

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikolog Fadler dalam Hikmat (2018, p. 162), mengategorikan *advocacy journalism*, *alternative journalism*, *precision journalism*, dan *literary journalism* ke dalam jurnalisme baru. Penulis menggunakan format *literary journalism* atau jurnalisme sastra dalam penulisan laporan secara nonfiksi dengan menggunakan kreasi sastra. Selain itu, jurnalisme sastra juga merupakan bentuk nonfiksi yang menggabungkan pelaporan faktual dengan beberapa teknik naratif (Nordquist, 2019, para. 1).

Teknik penulisan berita dengan gaya jurnalisme sastra sudah mulai digunakan oleh para jurnalis, seperti wartawan sastra yang sangat dihormati di Amerika Serikat yaitu John McPhee, Jane Kramer, Mark Singer, dan Richard Rhodes (Nordquist, 2019, para. 3-4). Para wartawan Amerika Serikat tersebut melaporkan berita yang didupakannya dengan menggunakan teknik penulisan jurnalisme sastra. Penulis berpendapat, bahwa dengan menggunakan teknik penulisan jurnalisme sastra dalam melaporkan sebuah isu atau kasus yang sedikit sensitif lebih dapat mengangkat emosi pembacanya untuk masuk ke dalam permasalahan tersebut. Hal ini karena penduduk kita yang sangat menyukai sebuah drama. Maka dari itu, jika sebuah pelaporan sebuah isu tersebut diberikan sedikit unsur drama kemungkinan besar lebih disukai oleh pembacanya.

Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah isu mengenai *mental illness* dengan menggunakan teknik pelaporan dan penulisan jurnalisme sastrawi yang di buat dalam bentuk sebuah buku. Selain itu, *mental illness* merupakan penyakit yang menyerang pada mental seseorang. Penyakit mental ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor stres yang terlalu lama atau berlebihan, banyaknya tekanan yang diterima sehingga membuat orang tersebut depresi, traumatik karena kehilangan sesuatu, kelainan genetik, faktor genetik, tekanan batin dari lingkungan sekitar (Arif, 2019, para. 5).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam paparan “Mental Health Action Plan” 2013-2020 menyebutkan, sistem jaminan kesehatan di mana pun belum melayani pasien yang mengalami gangguan mental emosional (Nailufar, 2019, para 16). WHO juga mencatat bahwa 76-85 persen orang yang mengalami gangguan mental berat di negara yang berpendapatan rendah dan menengah tidak mendapat penanganan yang semestinya (Nailufar, 2019, para. 18). Selain itu, jumlah tenaga medis khusus untuk kesehatan jiwa atau psikiatri masih sangat minim. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 247 juta jiwa, Indonesia hanya memiliki 800 psikiater (Nailufar, 2019, para 29). Sementara itu, standar pelayanan yang ditetapkan WHO untuk jumlah tenaga psikiater dengan penduduk, yaitu 1 berbanding 30.000 orang (Nailufar, 2019, para 31).

Di Indonesia, penderita *mental illness* paling banyak adalah generasi milenial. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan RI, dr Fidiansyah, Sp. KJ, yang dikutip oleh *kompas.com* menyatakan bahwa setiap hari setidaknya ada lima orang yang

melakukan bunuh diri akibat dari *mental illness* di Indonesia (Nailufar, 2019, para. 5).

Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengidap gangguan jiwa tertinggi di Asia Tenggara. Sekitar 6,6 juta orang yang mengalami depresi dan 2,1 juta orang mengalami gangguan perilaku. Selain itu, gangguan kejiwaan yang paling tinggi yakni kecemasan, dengan jumlah pengidapnya lebih dari 8,4 juta jiwa (Nailufar, 2019, para 9-11).

Jenis *mental illness* yang penulis fokuskan adalah jenis *self-injury*. *Self-injury* atau *self-cutting* merupakan jenis gangguan yang penderitanya cenderung ingin melukai dirinya sendiri dan dapat membahayakan nyawanya sendiri. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih jelas mengenai *self-injury* dari pengalaman penderitanya langsung tanpa adanya opini dari penulis. Hal ini supaya pembaca dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penderita *mental illness* khususnya *self-injury*. Sementara itu, penulis juga memasukkan pendapat dari seseorang psikiater yang sering menangani kasus *self-injury* khususnya di kalangan remaja.

Pada pengerjaan skripsi berbasis karya ini, penulis hanya memfokuskan pada penderita *mental illness* yang berujung pada *self-injury*. Hal ini karena, penderita yang mengalami depresi dan sudah masuk pada tahap serius atau kronis pasti berujung pada tindakan *self-injury* atau *self-cutting*. Namun, nama dari si narasumber tersebut harus dirahasiakan. Narasumber, takut jika namanya disebutkan nantinya ada pihak-pihak yang merasa disalahkan dari ceritanya. Oleh karena itu, penulis hanya mengilustrasikan sosok dari narasumber tersebut.

1.2 Tujuan Karya

Berdasarkan latar belakang masalah tujuan karya adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengungkapkan lebih jelas kasus *self-injury* di Indonesia.
- 2) Untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya *self-injury*.
- 3) Untuk memberikan informasi bagaimana cara penyembuhan *self-injury*.

1.3 Kegunaan Karya

1.3.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis, penulis mengharapkan karya ini dapat menambah pengetahuan atau sebagai bahan acuan bagi penulis lainnya yang akan membuat karya sejenis.

1.3.2 Kegunaan Praktik

Diharapkan karya ini bisa lebih membuat para jurnalis lebih terbuka dan peduli akan kasus penyakit mental serta peduli akan permasalahan mental *illness* di Indonesia.

1.3.3 Kegunaan Sosial

Diharapkan masyarakat lebih peduli dengan permasalahan mental *illness* dan juga tidak menstereotip orang yang mengalami masalah mental *illness* dengan sebutan “orang gila”.